



**PERAN ASEAN SEBAGAI ORGANISASI REGIONAL DALAM  
MENYELESAIKAN KONFLIK INTERNAL NEGARA-NEGARA  
ANGGOTA (STUDI KASUS: ROHINGYA DI MYANMAR)**

**PENULISAN HUKUM**

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas  
Diponegoro**

**Oleh:**

**SEPTIANA BRILI ROSANTIKA**

**11010114170002**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2018**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan tepat waktu yang berjudul “PERAN ASEAN SEBAGAI ORGANISASI REGIONAL DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK INTERNAL NEGARA-NEGARA ANGGOTA (STUDI KASUS: ROHINGYA DI MYANMAR)”. Penyusunan skripsi ini adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi bagi setiap mahasiswa semester akhir dalam rangka menyelesaikan pendidikan pada program sarjana S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari keterbatasan kemampuan maupun pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak, sehingga dapat dijadikan sebagai masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan agar dapat menjadi lebih baik.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Atas bantuan, bimbingan serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis maka perkenankan penulis untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh pendidikan Program Sarjana (S1).

3. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum.,CN., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Soekotjo Hardiwinoto, S.H.,L.L.M. selaku Dosen Pembimbing 1 sekaligus dosen terfavorit penulis yang telah membimbing serta mengarahkan dengan sangat baik dari awal hingga akhir dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih bapak atas segala ilmu yang telah bapak berikan.
5. Muchsin Idris, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah membimbing serta mengarahkan dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini.
6. Peni Susetyorini, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional yang telah mendukung dan membimbing penulis selama menjadi salah satu bagian dari mahasiswa peminatan Hukum Internasional.
7. Prof.Dr.Retno Saraswati,S.H.,M.Hum., sebagai Dosen Wali penulis atas arahan dan bimbingan yang diberikan selama penulis kuliah dari awal hingga akhir melaksanakan pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Para Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, serta seluruh Karyawan dan Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

9. Uty, nenek penulis tercinta, terima kasih telah memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan, kesabaran, dan atas segala doa dalam membimbing penulis. Semoga penulis dapat menjadi cucu sekaligus anak yang membanggakan.
10. Mama Papa Tercinta, terima kasih atas segala dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan terhadap penulis. Semoga penulis dapat menjadi anak yang membahagiakan mama papa serta membalas semua kebaikan mama dan papa.
11. Emak, ibu penulis tercinta, terima kasih atas segala kasih sayang yang sangat tulus telah diberikan sejak kecil. Telah menganggap penulis sebagai anak kandungnya sendiri.
12. Bimbi Brilian, kekasih penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Terima kasih atas segala kesabaran dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis.
13. Bapak Sri Muji Rahardjo, bapak skripsi ini penulis persembahkan buat bapak di surga.
14. Ibu tercinta, Misgina Retno Windarsineta, terima kasih atas dukungan doa serta kasih sayang yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
15. Om Ersad dan Tante Windi, terima kasih atas kasih sayang yang kalian berikan kepada penulis. Semoga Penulis dapat membalas semua kebaikan om dan tante dengan prestasi yang membanggakan.

16. Kakak Penulis, Inayatul Fahmi, terima kasih atas segala kasih sayang dan dukungan serta doa yang diberikan kepada penulis.
17. Lulu Jamil, adik penulis teman tidur penulis selama dikosan yang selalu memberikan dukungan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
18. Sharon Novita, sahabat penulis yang telah menemani penulis sejak penulis kuliah di Universitas Diponegoro. Terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu sabar dan menerima segala kekurangan penulis.
19. Sintha Yustika Putri, sahabat sekaligus mama baru penulis di tembalang yang menjadi teman berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi di masa akhir perkuliahan.
20. Erren Mutiara Putri, sahabat penulis yang menjadi teman sekos selalu. Semoga cepet menyusul. Sahabat yang galak tapi baik.
21. Ernila, Annisa, Ivan, Kevin, Robert yang telah menemani penulis selama masa-masa akhir perkuliahan.
22. Teman-teman bidang minat Hukum Internasional 2014 dan Ikatan Mahasiswa Hukum Internasional 2014, terimakasih atas kerjasamanya selama ini.
23. Sahabat-sahabat penulis Dona Putri, Devi Salma, Sinta, Danar, Andra, Rashif sahabat penulis sejak SMA yang selalu memberikan dukungan dan tetap menjadi keluarga..

24. Keluarga besar KKN Desa Jakenan, Pati (Aisyah, Atika, Umi, Qanita, Loli, Ilham, Mas Anzil) terima kasih atas segala kebersamaan dan kenangan yang tak terlupakan.

25. Semua Pihak yang telah membantu namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, nasihat, bimbingan dan semangat kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah ilmu dan wawasan bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Semarang, 21 Februari 2018

Penulis,

Septiana Brili Rosantika

NIM 11010114170002



## ABSTRAK

Salah satu aturan yang diterapkan ASEAN adalah tidak dapat mencampuri urusan dalam negeri, terkait dengan kesepakatan prinsip non intervensi di dalam ASEAN. Negara-negara ASEAN tetap menjunjung tinggi nilai non intervensi yang disepakati bersama, oleh karena itu, permasalahan mengenai HAM tidak diselesaikan oleh otoritas lebih tinggi yang ditawarkan oleh ASEAN, melainkan penyediaan nasehat-nasehat kepada pemerintahan internal negara yang bermasalah dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan HAM.

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian skripsi ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan data yang diperoleh dengan studi kepustakaan didukung dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian bahwa upaya ASEAN dalam penyelesaian konflik Rohingnya di Myanmar telah melaksanakan sesuai dengan deklarasi Bangkok. Namun demikian pelaksanaan prinsip non-intervensi di ASEAN dianggap kaku, sehingga diterapkan baru yang dikenal sebagai *constructive engagement*. Dalam prinsip ini, negara-negara ASEAN bersikap proaktif untuk membantu suatu negara anggota yang punya problem politik yang berat, tetapi dengan catatan tidak melanggar prinsip kedaulatan. Prinsip non-intervensi ASEAN mempengaruhi upaya ASEAN dalam menyelesaikan konflik Rohingnya, secara eksplisit bahwa prinsip non-intervensi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional. Apabila negara ASEAN mencampuri urusan politik di Myanmar, maka dapat dianggap telah melanggar kedaulatan suatu negara, karena masalah / urusan politik merupakan urusan dalam negeri Myanmar. Namun di sisi lain, perkembangan hukum internasional menghendaki adanya penghormatan terhadap HAM.

**Kata Kunci : ASEAN, Prinsip Non-Intervensi, Myanmar**



## ABSTRACT

*One of the rules applied by ASEAN is that ASEAN can not interfering any kind of domestic affairs, in relations to its non-intervention principle agreement within ASEAN. ASEAN member state should continue to uphold the value of non intervention joint agreement, which been agreed among the states, therefore, the human rights issues can not be resolved by the higher authority which offered by ASEAN, instead it can alternatively providing advices to the troubled countries' internal government in resolving human rights affair.*

*The methodology used by author of this research is to use the normative juridical research to answer both existing problems in this research. collection methods used by the author is Literature Study which is use primary law. The data are obtained from secondary data. And then analyzed qualitatively and presented descriptively*

*The result of ASEAN's effort in resolving Rohingya's conflict in Myanmar is so far, implemented in accordance to the Bangkok Declaration. Nevertheless, ASEAN's non-intervention principle is considered rigid, so the constructive engagement principle is the only thing which applied. In this principle, ASEAN's member state should proactively behaved to assisting a member state with severe political problems, however with non intervering and violating the sovereignty principle records. The ASEAN non-intervention principle effecting the ASEAN's efforts in their attempts to resolve Rohingya's conflict, explaining explicitly that non-intervention principle is one of the fundamental principle in international law. Assuming that ASEAN's member state interfering Myanmar's politic affairs, then it should be considered that ASEAN has violating the Myanmar's sovereignty. On the other hand, the development of International law requires the honor of human rights.*

**Keywords : Asean, Non Intervention Principle, Myanmar**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
2.1. Hukum Organisasi Internasional .....	9
2.2.1 Pengertian Hukum Organisasi Internasional .....	9
2.2.2 Subyek dan Obyek Hukum Organisasi Internasional .....	11
2.2.3 Sumber Hukum Organisasi Internasional .....	12
2.2. Association of South East Asian Nations (ASEAN) .....	14
2.2.1 Latar Belakang Terbentuknya ASEAN .....	14
2.2.2 Tujuan ASEAN .....	18
2.2.3 Prinsip ASEAN .....	23
2.3. Prinsip Non-Intervensi .....	26
2.2.4 Perkembangan Prinsip Non-Intervensi Dalam Hukum Internasional .....	26
2.2.5 Prinsip Non-Intervensi di ASEAN .....	44
BAB III METODE PENELITIAN .....	48

3.1. Metode Pendekatan. ....	50
3.2. Spesifikasi Penelitian. ....	51
3.3. Jenis dan Metode Pengumpulan Data. ....	52
3.4. Metode Analisis Data. ....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>55</b>
4.1. Upaya ASEAN Dalam Penyelesaian Konflik Rohingnya Di Myanmar ....	55
4.2. Prinsip Non-Intervensi ASEAN Mempengaruhi Upaya ASEAN Dalam Menyelesaikan Konflik Rohingnya .....	83
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>108</b>
5.1. Kesimpulan .....	108
5.2. Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>111</b>

